



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor . 54/Pdt.P/2022/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

NACEP JUHADI, bertempat tinggal di Kp.Bakanlaje RT.001/004 Desa Babakan Raden Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai --PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 54/Pdt.P/2022/PN.Cbi tertanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor. 54/Pdt.P/2022/PN.Cbi tertanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor. 54/Pdt.P/2022/PN.Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon maupun Kuasanya tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, berdasarkan surat panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 25 Januari 2020 untuk sidang pada tanggal 9 Februari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022 untuk sidang pada tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 1 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor. 54/Pdt.P/2022/PN.Cbi,Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Rizky Mubarak Nazario,S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Suprapti, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ha k i m,

Suprapti

Rizky Mubarak Nazario,S.H,M.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id